

BAB II

KONSEPSI TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya jual - beli kehidupan sehari-harinya dapat terpenuhi.

Manusia di dunia adalah tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan satu sama lainnya. Oleh karena itu Al Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong antar sesamannya, Sebagaimana dalam firman Allah SWT. yang berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الامم والعدوان

Artinya; "Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"(Depag RI ; 5 ; 2).

Kata jual beli dalam bahasa arab adalah " البيع " , yang menurut pengertian bahasa adalah :

مقابلة شئ بشيء

Artinya;"Mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain" (As Sayyid Abu Bakar ; tt ; III ; 2).

Sedangkan As Shon'ani memberikan pengertian jual beli menurut bahasa adalah :

تقليلك حمال حمال

Artinya :"Memindahkan milik suatu harta dengan harta yang lain"(As Shon'ani : tt : III : 3).

Imam Taqiyyudin memberikan pengertian jual beli menurut bahasa adalah :

إعطاء شيء في مقابلة شئ

Artinya ; "Memberikan sesuatu karena ada pemberian(imbalan) yang tertentu"(Imam Taqiyyudin : tt : I : 29).

Sedangkan jual beli menurut istilah adalah :

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي او نقل ملك بعوض على الوجه المأدون فيه

Artinya : "Penukaran harta dengan harta yang lain dengan jalan rela sama rela atau pemindahan hak milik dengan suatu ganti yang dapat di benarkan"
(Sayyid Sabiq : 1992 : III : 126).

As Shon'ani memberikan pengertian jual beli sebagai berikut :

تمليك مال بحال ونرا د فيه التراضي

Artinya : "Pemilikan harta dengan harta yang lain atas dasar saling rela"(As Shon'ani : tt : III ; 3).

Dari beberapa definisi tersebut dapat di fahami - bahwa dalam pelaksanaan jual beli penjual mempunyai ke wajiban untuk mensyaratkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli berkewajiban memberikan uangnya yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak atas dasar saling rela yang disertai ijab qobul.

B. Dasar hukum jual beli

Pada dasarnya jual beli adalah di perbolehkan. Ada pun dasar jual beli adalah sebagai berikut :

Firman Allah yang berbunyi :

وَاحْلِ أَهْلَهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan - riba'" (Depag RI ; 2 ; 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اتَّقُوا إِلَهَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِنَّكُمْ تَكُونُونَ قَارِئِينَ
عَنْ تِرَاهِنْ عَنْكُمْ - النَّسَاءُ -

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu" (Depag RI ; 4 ; 29).

Adapun landasan hadisnya adalah :

عَنْ رَفَاءَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّفْعَ حِلٌّ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُئِلَ أَنَّ الْكَسْبَ
أَحَبُّ ؟ قَالَ : أَحَبُّ الْمَرْجُلَ سَيِّدُهُ وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَارُ وَصَحَّهُ الْأَنْعَمُ

Artinya : "Rifa'ah bin Rofi' menyatakan bahwa Rosulullah - saw. pernah ditanya oleh seorang sahabat; Apakah ada usaha yang paling baik ya Rasulullah ? Rasulullah menjawab : Usaha orang dengan tangan nya sendiri dan setiap jual beli yang bersih - dan jujur" (As Shon'ani : tt : III ; 4).

Disamping itu jual beli disyari'atkan juga berdasarkan ijma' ulama'. Ulama' sepakat bahwa jual beli sudah berlaku sejak zaman dahulu hingga sekarang (Sayyid Sabiq : - 1988 ; XIII ; 48).

C. Rukun dan syarat jual beli

Dalam melakukan jual beli,, maka segala rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi sesuai dengan syari'at -- agama .

Adapun rukun jual beli ada tiga macam, yaitu :

1. Penjual dan pembeli ('aqid)
2. Uang atau harga dan benda yang di beli (ma'qud 'alaikh)
3. Shighot (kalimah ijab qobul)

ad.1. Penjual dan pembeli

Yang dimaksud dengan 'aqid adalah orang yang melakukannya aqad jual beli yakni penjual dan pembeli.

ad.2. Uang atau harga dan benda yang di beli

Ma'qud 'alaikh dijadikan rukun jual beli dimaksudkan agar keduanya belah pihak yang melakukan aqad jual beli mengetahui wujud barang, keadaan harganya dan sifatnya. Hal ini dengan tujuan agar tidak terjadi penyelewengan atau penipuan. Sebab Rasulullah melarang jual beli semacam itu, sebagaimana hadisnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ بَيعِ الْغَرْوِ - مُسْلِمٌ -

Artinya: "Dari Abu Huroiroh ; Telah melarang Nabi Muhammad dari jual beli yang mengandung tipu daya" (Muslim ; tt ; II ; 4).

ad. 3. Shighot atau kalimah ijab qobul

Shighot adalah kalimah ijab qobul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang mengadakan transaksi jual beli. Shighot merupakan manifestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, yang menunjukkan adannya kerelaan dan keikhlasan.

Dalam shighot terdapat dua kalimah yaitu ijab dan qobul. Ijab adalah ucapan si penjual benda atau dari ucapan

yang menggantikannya. Misalnya : Aku menjual kepadamu - ~~dan~~ menyegerakannya pula kepadamu dengan sesuatu (baik dengan uang atau sesuatu), sedangkan qobul adalah ucapan si pembeli atau ucapan yang menggantikannya. Misalnya ; Aku membeli dan memiliki (Abu Syujak : tt : 30).

Sedangkan menurut Imam Syafi'i ; Jual beli dapat terjadi dengan kata-kata yang jelas atau dengan kinayah - (kiasan). Menurut beliau bahwa jual beli tidak sempurna - sehingga pembeli mengatakan : Sungguh aku telah beli pada mu. (Ibnu Rusyd : tt : II : 128).

Dalil yang menyatakan tentang adannya syarat ijab qobul dalam jual beli adalah firman Allah :

الآن تكون تجارة عنك في متنه

Artinya :"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku - suka sama suka diantara kamu" (Depag RI ; 44; 29).

Ulama' Hanafiah berpendapat : setiap aqad itu sah apabila dilakukan dengan perkataan yang menunjukkan pemilikan atau pemberian milik. Contoh : ku jual, ku beli , ku ganti barang ini kepadamu dan sebagainnya.

Ulama' Malikiah dan madzhab Ahmad menyatakan : setiap aqad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sekalipun terdapat perbedaan istilah dalam lafadz dan perbuatannya. Sah aqad itu bagi apa saja yang dimengerti oleh bangsa masing-masing, baik dalam shighot maupun dalam af'al karena tidak ada pembatasan tertentu

dari syara' maupun dari bahasa, jadi boleh dengan bahasa atau istilah yang mereka pergunakan (Hamzah Ya'kub : 1992 ; 73).

Ulama' Hanabilah menyatakan tentang syarat ijab qobul bahwa ijab harus sesuai dengan qobul, tentang si fatnya, kadarnya, disegerakannya, ditempokannya, seperti apabila penjual berkata : kujual rumah ini dengan harga seribu dinar, kemudian pembeli berkata : kuterima dengan harga lima ratus dinar, maka jual beli tersebut tidak sah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas bahwa kerelaan itu samar maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan ijab qobul, sebagai tanda adannya penjualan dan pembelian.

Syarat-syarat jual beli

Agar jual beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang ber-aqad, ma'qud 'alaih, dan shighot.

Sedangkan syarat untuk 'aqid adalah :

1. Harus berakal sehat
2. Telah sampai umur
3. Mukhtar (bebas melakukan transaksi)

(Hamzah Ya'kub : 1992 : 79)

ad.1. Harus berakal sehat

ad.1. Harus berakal sehat

Didalam transaksi jual beli orang yang melakukan aqad disyaratkan sehat akalnya, dalam arti tidak sakit ingatan - dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan demikian aqad jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila, mabuk, maka menurut ulama' tidak sah aqad yang dilakukannya. Akan tetapi bila dilakukan oleh orang yang seketika sadar - dan ketika gila (kadang sadar kadang gila) maka aqad yang dilakukan pada waktu sadar dinyatakan sah dan aqad yang dilakukan pada waktu gila dinyatakan tidak sah. (Sayyid sabiq ; 1892 ; III ; 129).

Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَائِشَةَ مَرْضِيَّةَ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ : رَفَعَ الْقَلْمَنْ بَعْدَ تَلَاقِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ عَنِ النَّاسِ
حَتَّى يَسْتَيقِظَ وَعَنِ الْهَبَّافِ حَتَّى يَكْبُرُ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقُلَ أَوْ يَنْفَقَ الْمَدِينَ

Artinya:"Dari 'Aisyah Bahwa Rasulullah saw. bersabda:Kalam itu diangkat atas tiga perkara: dari orang tidur-hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal atau sembuh" (Al Hafidz Abi Abdillah:Sunan Ibnu Majah; tt ; II ; 658).

ad.2. Telah sampai umur

Aqad jual beli yang dilakukan anak kecil, belum sampai umur adalah tidak syah. Demikian ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sedang Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat : syah penjualan anak kecil yang sudah mumayiz (bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) asalkan atas izin walinya (Abdul wahab bin Ahmad : tt ; II ; 658),

Dari dua pendapat tersebut penulis berpendapat : bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum sampai umur) adalah sah, asalkan setelah mendapat izin walinya. Hal ini berdasarkan firf yang telah berlaku di masyarakat, seperti terdapat dalam kaidah usuk :

العادة مكمة

Artinya :"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum".

Berdasarkan kaidah diatas, maka dapat diambil suatu kejelasan bahwa kebiasaan yang dilakukan anak kecil dalam melakukan transaksi jual beli adalah terhadap barang-barang yang biasa di lakukan atau di perlukan.

ad. 3. Mukhtar (bebas melakukan transaksi)

Dalam akad jual beli tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak tertentu, dalam artian bebas melakukan transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara paksaan adalah tidak sah. Hal ini diterangkan dalam firman Allah yang berbunyi :

الآن تكون تجارة عن نزاع

Artinya :"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakusuka sama suka" (Depag RI ; 4 : 29).

Dan sabda Nabi Muhammad :

إما البيع عن نزاع ابن حبان

Artinya :"Bahwasannya jual beli itu saling merelakan" (H.R. Ibnu Hibban)

Demikian telah jelas bahwa jual beli dengan cara paksa adalah tidak boleh, kecuali terhadap harta sendiri dengan cara hak, seperti seseorang menjual rumah

demi perluasan jalan atau pembangunan masjid. Hal yang semacam ini benar karena merampas kerelaannya guna pendapatan keridho'an syara' (Sayyid Sabiq : 1992: III : 142).

Ditinjau dari segi ma'qud 'alai atau uang dan harga yang di beli. Syarat-syaratnya ada enam, yaitu :

1. Suci barang dan hargannya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Barang milik ~~penjual~~ dan uang milik pembeli
4. Dapat diserahkan
5. Dapat diketahui
6. Dapat dikuasai

(Sayyid Sabiq : 1992 : III : 129).

ad. 1. Suci barangnya dan hargannya

Obyek jual beli adalah barang, oleh karena itu disyaratkan harus suci barangnya, maka jual beli yang najis adalah tidak sah. Hal ini berdasarkan hadist dari-

Jabir, bahwasannya Rosulullah saw. bersabda :

أَنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَرَمَ الْخِنْزِيرَ وَالْمَيْتَةَ وَالْمَنَامَ

Artinya : "Sesungguhnya Allah swt.. dan RosulNya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung (Ibnu Majah :II;732).

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Dhohiri berpendapat : bahwa barang-barang yang ada manfaatnya, walaupun itu najis boleh diperjual belikan asalkan tidak di makan atau di minum. Sehingga mereka membolehkan menjual kotoran dan sampah atau kotoran yang najis, yaitu untuk keperluan perkebunan dan dapat di pergunakan untuk pupuk tanaman . Demikian juga diperbolehkan menjual lemak ~~yang~~ yang najis yang dipergunakan untuk bahan bakar penerangan dan cat pelapis, serta tujuan mencelup, semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual belikan sekalipun najis, selagi pemanfaatannya ada selain untuk di makan dan di minum. (Sayyid Sabiq :1992:III;130).

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa barang yang najis dapat di sucikand dan boleh di perjual belikan tetapi kalau tidak dapat disucikan maka tidak boleh di perjual belikan (Dr.Hamzah Ya'kub :1992: 114).

Ada suatu riwayat yang menceritakan tentang pada suatu hari Rasulullah saw. lewat dan menemukan bangkai ~~kan~~ bing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja.

Kemudian beliau bersabda :

**لواخذتم اهابها؟ فقالوا: هيّة فقال: ينهرها الماء والقرط
دواء الملك والشائى وابو حاود)**

Artinya : "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? jawab mereka : Ini bangkai kambing" mendengar itu Nabi bersabda : kulit bangkai itu dapat di suci kan dengan air atau daun kertau"

Ibnu Abbas berkata : Nabi bersabda :

إِنَّمَا حَرَمَ أَكْلَهَا (دُوَاهُ الْجَمَاعَةِ الْأَبْيَانِ حَاجَبٌ)

Artinya : "Bahwasannya yang diharamkan itu (dari bangkai) ialah memakannya" (Hamzah Ya'kub:1992;114).

Berdasarkan hadist Nabi dan oendapat para ulama' maka dapat diambil kesimpulan bahwa menjual belikan se gala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan bukan untuk di makan atau di minum, maka boleh dan syah untuk diperjual belikan.

ad.2. Dapat dimanfaatkan

Pada dasrnya dalam melakukan jual beli, barang yang dijadikan obyek harus mempunyai manfaat. Dengan demikian barang yang tidak mempunyai manfaat maka jual belinnya dinyatakan tidak syah, seperti jual beli ular , serangga, tikus ~~kecuali~~ untuk do manfaatkan. Begitu juga jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak sah . karena Rasulullah melarangnya, Akan tetapi apabila anjing dapat dijinakkan seperti untuk menjaga rumah, menurut - Imam Abu Hanifah boleh diperjual belikan , sedangkan me nurut An Nakho'i boleh menjual anjing yang berburu(Sayyid Sabiq :1992;III;131)

Hal tersebut pada satu sisi dianggap sebagai pemberoran sebagai mana firman Allah :

أَنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْرَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ السَّيِّطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا إِلَيْهِ

Artinya : "Sesungguhnya pemberoros itu adalah saudarannya setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhanya" (Depag RI : 1983 : 17 : 27).

ad.3. Barang milik penjual dan uang milik pembeli

Barang yang dijadikan aqad jual beli haruslah milik penjual dan atau mendapat izin dari si pemilik ~~barang~~ barang. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan tanpa seizin pemilik atau bukan milik si penjual adalah tidak - sah. Hal tersebut berdasarkan hadist Nabi yang berbunyi: **لَا تَلَاقُ الْأَذْيَارُ إِلَّا كَوْنَتْ لَهُ عِنْدَهُ مِمْلَكَةٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَذْيَارُ إِلَّا كَوْنَتْ لَهُ دَارَوْنَا - وَقَدْ بَنَرَ الْأَذْيَارُ إِلَّا مِلْكَ** - الترمذى وابو داود -

Artinya: "Tidak ada talak (cerai) kecuali yang dimiliki ny (Tidak membe~~ل~~askan(budak) kecuali miliknya tidak menjual kecuali miliknya, dan tidak ada pemenuhan nazar kecuali dengan miliknya" (Drs. Moch. Rifa'i ; 1978 : 185).

Akan tetapi lain halnya dalam bai'ul fudhul, yaitu jual beli yang berlangsung sebelum ada izin dari pihak si pemilik barang. Jual beli ini boleh berlangsung yaitu malai masa berlakunya tergantung pada pembolehan si pemilik atau walinya. Hal tersebut sesuai dengan Hadist Nabi yang di riwayatkan oleh Al Bukhari dari Al Baariqi, yang berbunyi sebagai berikut :

بَعْثَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِدِينَارٍ لَا تَشْتَرِكَ لَهُ شَاةً فَأَشْتَرَتْ -
لَهُ شَاتَيْنَ بَعْثَرِ أَحَدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتَهُ بِدِينَارٍ وَسَلَةً فَقَالَ لَهُ بَارِكِ اللَّهُ فَمَفْعَلُهُ كَمِينَكَ
رواہ البخاری

Artinya "Rasulullah saw. telah mengutus aku untuk membeli seekor domba dengan satu dinar, maka saya memberi dua ekor domba. Aku jual seekor dengan satu dinar lalu aku kembali kepada Nabi dengan membawasatu dinar dan seekor domba. Lalu beliau bersabda: Semoga Allah memherkahi jual belimu" (Hamzah Ya'kub ;1992;91).

Hadist tersebut telah jelas menjadi alasan tentang pembelian untuk orang lain apabila mendapat izin dari pemiliknya. Andaikata tidak syah jual beli itu, tentunya Nabi mengingkarinya dan menyuruh mengembalikan hasiljual beli itu.

ad.4. Dapat diserahterimakan

Salah satu persyaratan barang dagangan yang di tekankan adalah barang itu harus bisa diserahterimakan. Sehubungan dengan itu maka tidaklah dapat di perjualbelikan barang yang tidak ada dalam penguasaan sekalipun milik sendiri. Misalnya barang yang lepas dari sangkaranya ikan di dalam air yang sukar ditangkap, kijang di hutan dan lain-lain, sebab semua itu mengandung tipudaya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi

لَا تَشْتَرِي وَالسَّمَالَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ فَرَرْ (دواه احمد)

Artinya: "Jangan kau beli ikan yang ada di dalam air karena itu adalah sesuatu yang mengandung tipu daya" (Saqyid Sabiq :1992 ; 131).

ad.5. Dapat diketahui

Setiap jual beli yang dilakukan maka barang dan harganya harus diketahui, jika tidak dapat diketahui maka jual beli itu tidak sah, karena hal ini tersuk jual beli yang mengandung unsur penipuan. Maksud diketahui barang dan harganya yaitu diketahui ukuran, takaran atau di timbang, misalnya tumpukan maka harus dipersaksikan oleh mata seseorang guna menghilangkan kesamaran. Demikian juga harganya harus jelas. Keharusan ini pada umumnya sudah menjadi kebiasaan.

Sedangkan barang-barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majelis transaksi, disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya, sifat dan kwalitasnya. Jika pada waktu penyerahan barang itu cocok dengan apa yang diterangkan, maka hak khiyar berlaku bagi pembeli, meneruskan atau membatalkan transaksi.

Kebolehan untuk memperjual belikan barang yang tidak ada dalam majelis transaksi di perkuat oleh suatu riwayat dari Ibnu Umar r.a. sebagai berikut :

بَعْثَتْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ حَالَهُ بِالوَادِي بِمَالِ لَهُ بِخِيَرٍ - (ابن قُوَّة)

Artinya :"Aku telah menjual kepada 'Amirul Mu'minin Ustman harta di Wadi' (Wadil Quro) dengan harta miliknya di khaibar" (Hamzah Ya'kub;1992;92).

ad.6. Dapat dikuasai

Barang yang diperjual belikan harus dapat di kuasai dalam artian berada di dalam kekuasaan.

Hadist Nabi menerangkan :

- ﷺ . حَنْدِيَ سَقَرَتْهُ بَعْدَ مَا فَدَ طَعَامًا

Artinya: "Apabila engkau membeli makanan, maka janganlah engkau jual sebelum engkau terima sepuhnya" (Muslim :II;8).

Hadist tersebut menerangkan ketidak bolehan jual beli - yang belum ada di tangan. Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat tentang masalah kedudukan jenis barang - yang bergerak dan barang yang tidak bergerak, barang yang diukur, ditimbang dan barang yang ditaksir.

Imam Abu Hanifah berpendapat: bahwa larangan menjual al barang yang belum ada di tangan atau di pegang tidak menyangkut seluruh barang, melainkan khusus barang barang yang dapat dipindahkan, jadi barang-barang yang tidak bergerak seperti sawah, rumah dan sebagainnya - hukumnya adalah boleh.

Syafi'iyah pada pokoknya berpendirian tidak syahnya menjual barang yang belum ada ditangan, baik itu manqulah maupun bukan. Barang yang belum ada di tangan juga tidak boleh di lepaskan dengan jalan gadai atau disewakan.

Hanabilah menyatakan : kategori batang yang diukur dan barang yang tidak diukur. Menurut mereka , -

barang-barang yang tidak di timbang, tidak ditakar, tidak dihitung (jumlahnya) dan tidak di hasta (panjangnya) sah pemiliknya untuk menjualnya, menyewakannya atau menghibah kannya sebelum memegang barangnya. Adapun barang-barang di timbang ditakar, di hitung dan di hasta (diukur panjangnya), maka tidak boleh pemiliknya bertindak apa-apa sebelum menerima barangnya (Hamzah Ya'kub : 1992 : 95).

Beberapa persyaratan jual beli dari segi shighot atau ijab qobul menurut kesepakatan ulama' :

1. Keadaan ijab qobul berhubungan
2. Adannya kemufakatan keduannya walaupun lafadz keduanya berlainan.
3. Keadaan keduannya tidak disangkut pautkan dengan urusan yang lain

(Drs. Sudarsono : 401)

D. Macam dan bentuk jual beli

Didalam ajaran islam diketahui beberapa macam dan bentuk jual beli. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi :

1. Jual beli sah, yaitu : jual beli yang telah memenuhi - rukun dan syarat jual beli
2. Jual beli fasid yaitu, jual beli yang tidak memenuhi - rukun dan syarat jual beli.

Selain itu pula ada jual beli yang terlarang, seperti:

1. Jual beli pada waktu adzan Jum'at

Telah ijma' ulama' tentang terlarangnya berjual beli ketika adzan Jum'at sesudah tergelincirnya matahari, berdasarkan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَفَدَ الظَّهْرَةُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَا سُوقَ
 لِكُوْنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَدُرُورِ الْبَيْعِ إِذْ هِيَ الْجُمُعَةُ ۖ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman: "Jika diserukan-shalat pada hari Jum'at, maka pergilah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkan jualbeli (Depag RI; 62;9).

Perintah meninggalkan jual beli (dagang) ketika sesudah adzan Jum'at berkumandang, menunjukkan kepada wajibnya shalat Jum'at yang ditujukan kepada setiap muslim yang terkena berkewajiban berjum'ah. Sebaliknya terlarang melakukan jual beli ketika itu, dan larangan itu menurut fukohanya sebagai larangan yang haram.

Sedangkan yang diperselisihkan fulohnya adalah: apakah jual beli yang terjadi ketika adzan Jum'at itu batal atau sah. Segolongan menyatakan sah dan segolongan yang lain memandangnya batal (Hamzah Yakkub; 1992 ; 151).

Sebaliknya terpujilah bagi orang-orang yang disiplin mematuhi perintah Allah, yakni tidak sampai lalai daripada dzikir akibat kegiatan dagang.

2. Jual beli dengan lemparan batu

Yaitu jual beli sesuatu yang tidak ditentukan, pembeli dipersilahkan melempar, mana saja yang terkena batu - itulah barang yang diambilnya. Cara jual beli ini termasuk kesamaran (gharar) bahkan mengandung permainan untung-untungan atau pertaruhan. Karena itu dalam agama Islam melarangnya, sebagaimana disabdakan Nabi dalam hadisnya riwayat Abu Huroiroh :

عَنْ أَبِي هُرَيْثَةَ قَالَ نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ نَهَا عَنْ بَيعِ الْحِصَابَةِ وَعَنْ بَيعِ الْفَرَسِ
Artinya : "Rasulullah melarang jual, beli dengan lemparan batu, dan jual beli gharar" (Muslim:II:4).

Untuk zaman sekarang dikenal dengan cara memutar nomor atau dengan istilan lotre.

3. Jual beli Tsaum

yaitu jual beli yang sudah ditawar orang lain yang terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, ke mudian datang orang ketiga untuk menambah harga barang tersebut, yaitu lebih mahal daripada harga pertama. Perbuatan ini terlarang berdasarkan penegasan Rasul yang diberitakan oleh Abdillah bin Umar

لَا يَبْيَعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (البخاري)

Artinya ; "Janganlah salah seorang dari kalian menjual (menyaingi) jualan saudarannya" (shohih buchari :II:273).

4. Jual beli dengan mencegat atau menghadang

4. Jual beli dengan mencegat atau menghadang.

Terlarang menghadang atau memapak kafilah, berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

لَا تَلْقِو الْكَبَانَ - وَلَا يَبْعُدْ حَامِنٌ لِبَادَ قَلْتَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُه
 (وَلَا يَبْعُدْ حَامِنٌ لِبَادَ) قَالَ لَيْكُونْ سَمِسَارًا مُتَقَعِّدًا عَلَيْهِ

Artinya; Jangan kamu menghadang pedagang, janganlah orang kota menjual kepada orang desa, ~~وَلَا~~ lalu Ibnu Abbas ditanya: apa yang dimaksud orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa ? Beliau menjawab; yaitu orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa" (Al Hafidz - Ibnu Hajar:164).

E. Pendapat Ulama' tentang jual beli dengan dua harga

Dewasa ini hampir merata cara jual beli dengan berbagai macam cara dan bentuk. Sedangkan salah satu bentuk atau perjanjian jual beli adalah dengan menggunakan dua harga pada harga penjualannya. Para ulama' berbeda pendapat tentang hukum jual beli dengan harga. Sebagian ulama' ada yang membolehkan dan juga ada yang melarangnya. Adapun pendapat - pendapat yang melarangnya antara lain:

Hadist yang berhunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ بَيْعِيْنِ فِي بَيْعٍ - الْحَدِيدَ .

Artinya; "Rasul melarang dua jual beli dalam satu jual - beli"(As shon'ani : III;16).

عن أبي هريرة رحمه الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : من باع بيعتين فبيعته فله أو كسرهما أو الربا -

Artinya:"Barang siapa menjual dua jual beli dalam satu jual beli maka baginya boleh harga kurang atau riba'"(as Shon'ani :III; 16).

Imam Syafi'i berkata; bahwa hadist diatas ada dua penta-wilan, yaitu :

1. Salah seorang berkata (Penjual atau pembeli)

Saya jual kepadamu barang ini dengan harga Rp.2000,- dengan hutang, dan Rp.1000,- dengan kontan. Mana yang anda suka boleh anda ambil. Menurut beliau (Imam Syafi'i) hal tersebut dilarang agama, sebab harga yang tetap dalam suatu jual beli tidak ada, dan terdapat padaanya riba!. Hal ini disebabkan karena orang yang membelinya tidak secara tunai pada saat itu menambahkan harga yang tinggi, karena terlurnya waktu.

2. Seorang berkata; saya jual budak ini, tetapi saudara-hendaklah menjual kuda saudara itu kepada saya, Jual beli semacam ini dilarang, karena menguntungkan kepada syarat yang akan datang yang boleh jadi jual beli itu terjadi atau gagal sama sekali.

Adapun keterangan mengenai perkataan:maka bagi nya boleh menerima harga kurang atau riba' (hadist urutan kedua yang diriwayatkan Abu Huroiroh) adalah

apabila penjual melakukan dua jual beli dalam satu jual beli maka ia terlepas untuk memilih salah satu dari dua pilihan, apakah si penjual mau menerima harga barangnya kurang dari harga kredit atau ia berbuat riba'. Ada pun hadist ini (kedua) menguatkan hadist yang pertama. (As Shon'ani :III;16).

Dalam kitab Nailil 'Author disebutkan pula tentang pelarangan jual beli dengan dua harga. Disebutkan dalam sebuah hadist yang bersumber dari Abu Huroiroh :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ بِعِتْنَانَ فِي بَيْعَهُ فَلَهُ كَسْهُهَا أَوْ الرِّبَا
دَوَاهُ أَبُو دَاوُد

Artinya; "Bersumber dari Abu Huroiroh, ia berkata; Rasul saw. bersabda: "Barang siapa yang menjual dua penjualan dalam satu penjualan, maka bagianya adalah yang paling ringan diantara keduannya- atau menjadi riba" (Imam Syaukani :V: 248).

Dalam kitab Kunci fiqh Syafi'i juga disebutkan bahwa apabila terhimpun dua jualan dalam satu jualan seperti ucapan seseorang; saya jual ini kepadamu dengan harga 10 dirham kontan dan 20 dirham kredit. Jual beli semacam ini batal dan hukumnya tidak syah (Al Hafidz Abdullah MA. 1992; 130).

Menurut M.N. Shoddiqi, dalam bukunya yang berjudul kegiatan ekonomi dalam Islam, mengatakan: perdagangan yang adil harus bebas dari unsur riba', dan menilai jual beli dengan dua harga yang maksudnya menawarkan

harga pada saat tertentu dan meminta harga yang lebih tinggi jika pembayaran dilakukan di kemudian hari, atau menerima harga yang lebih rendah jika pembayaran dilakukan beberapa saat sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Jual beli yang semacam ini dianggap menjalankan perdagangan yang berbentuk riba' (M.N. Shiddiqi; 66).

Setiap transaksi yang mengandung tiga unsur di bawah ini adalah mengandung riba'. Unsur-unsur itu adalah :

1. Kelebihan dari pokok pinjaman
2. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran.
3. Jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi.

Dengan demikian jual beli yang bertempo (kredit) dengan harga yang berbeda dari jual beli tunai adalah riba' Riba' ini disebabkan adannya kelebihan harga (pada penjualan bertempo) yang pada hakikatnya sebagai imbalan dari tempo - waktu atas pembayaran(Drs Abu Syura'i Abdul Hadi MA;1993:23).

Sedangkan pendapat yang membolehkan jual beli dengan dua harga mereka menyatakan; sebagaimana diperkenankan seorang muslim membeli secara kontan, juga diperkenankan menangguhkan pembayaran itu sampai pada batas tertentu sesuai dengan perjanjian.

Jual beli boleh dilangsungkan dengan menggunakan harga waktu itu dan boleh dengan harga yang ditangguhkan,demikian juga sebagian langsung sebagian ditangguhkan jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Jika pembayaran ditangguhkan

ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penagguhan tersebut , jual beli menjadi sah, karena penangguhan adalah harga. Demikian menurut madzhab Hanafi, As-Syafii'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah dan jumhur ahli fiqh. Pendapat yang demikian karena melihat umumnya dalil yang memperbolehkan(Sayyid Sabiq;III;141).

Dikatakan pula bahwa; Jumhurul Ulama' memperbolehkan jual beli dengan dua harga dengan alasan karena pada asalnya jual beli adalah boleh dan nash yang mengharamkan tidak ada,, dan tidak dipersamakan dengan riba' dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang diperbolehkan menaikkan harga yang pantas, selama tidak sampai pada batas pemerkosaan dan kezaliman(M.Yusuf Qordowi: 371).

Dikutip dari buku kode etik dagang menurut Islam, - A; Hassan dalam soal jawab mengemukakan bahwa dalam Al quran dan hadist, tidak ada larangan yang membedakan antara harga tunai dan harga hutang dan tidak bisa ditarik dalam larangan riba', karena riba' itu ialah memberikan hutang dengan perjanjian pembayarannya harus lebih, atau memberi hutang lalu menarik untung atas hutang itu. Dengan alasan bahwa boleh membedakan antara harga tunai dan harga kredit itu karena jual beli itu berdiri sendiri, sama dengan penjualan barang A dengan harga Rp.10,- kepada seorang dan sebentar lagi barang yang sama dijual kepada lainnya dengan harga Rp.20,-.(Dr.Hamzah Ya'kub ;1992 ; 231).